

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2021**

**10/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/III/2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; KPT KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-KaB/III/2021 diatur tentang:

Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola, dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan; Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**CATATAN:** - Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2021  
- Lampiran 1 Halaman